LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 25 2000 SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : 21 TAHUN 2000 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SARANA PELAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan, salah satu kegiatannya melalui penyelenggaraan kesehatan lingkungan sarana pelayanan umum, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sarana Pelayanan Umum:

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom, kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan lingkungan sarana pelayanan umum tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Propinsi, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dicabut dan pencabutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli Tahun 1950);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SARANA PELAYANAN UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sarana Pelayanan Umum (yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 440.32-832 tanggal 6 Desember 1994, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1994 Seri B), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 12 Desember 2000

GUBERNUR JAWA BARAT,

t.td

R. NURIANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 13 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT,

Ltd

DANNY SETIAWAN NIP. 010 054 068

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2000 NOMOR 25 SERI D